

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK

2019

Kpts KPU No 32/Kpts/KPU.Kab-018.434062/I/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat serta Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 3/BA/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 untuk memberhentikan salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat yang dinilai kinerjanya selama Tahun 2018 tidak maksimal.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU Nomor 07 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 32 Tahun 2018; PKPU 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : memberhentikan saudara :

Nama : Oktavianus Raut  
Jabatan : Anggota PPK Kuwus Barat Tahun 2018  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kecamatan Kuwus Barat

Anggota PPK sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2018 di tingkat Kecamatan Kuwus Barat dan yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang setelah mendapat masukan masyarakat dan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat serta hasil evaluasi kinerja kepada yang bersangkutan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Januari 2019.